



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



**SURAT KETERANGAN KOMITMEN**

NOMOR : 570/18/OPS/DPMPSTP/XI/2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- |                             |   |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|
| a. Nama Yayasan / Sekolah   | : Yayasan Pendidikan Abdi Negara/SMK Nusantara 1 1 Kota Tangerang                 |                    |
| b. NIB                      | : 0220303891905   |                    |
| c. Alamat Yayasan / Sekolah | : Jl. Cisadane VII Perumnas I Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci<br>Tangerang | Kot                |
| d. Nama KBLI                | : PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA                    |                    |
| e. Kode KBLI                | : 85240   |                    |
|                             | : 1. Rekayasa Perangkat Lunak   | 2.                 |
|                             | Komputer dan Jaringan   | 3. Produksi        |
| f. Nama Program/Jurusan     | Program Siaran Televisi   | 4. Desain Komunika |
|                             | Visual  |                    |
| g. Masa Berlaku Izin        | : 3 (tiga) Tahun  |                    |

Berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/2088-Dindikbud/2020 Tanggal 30 September 2020 Perihal Rekomendasi yang kami terima pada tanggal 3 November 2020, Perusahaan tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 10 November 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala DPMPSTP Provinsi Banten  
**Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI**  
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).